SALINAN

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 954/83/BPKAD/2025
TENTANG
PENGHUNJUKAN BENDAHARA DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU

BUPATI LABUHANBATU,

Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 800/1918/Dinkes/IV/2025 tanggal 21 April 2025 perihal Daftar Usulan Nama Bendahara Dana Non Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu TA. 2025;

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Bendahara Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghunjukan Bendahara Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHUNJUKAN BENDAHARA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU.

KESATU : Menghunjuk Bendahara Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/5/BPKAD/2024 tentang Penghunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Bendahara Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 16 Mei 2025

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

MAYA HASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR : 954/83/BPKAD/2025
TANGGAL : 16 Mei 2025
TENTANG PENGHUNJUKAN BENDAHARA DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU

BENDAHARA DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU

NAMA	NIP	KETERANGAN
Sri Junerti, SKM	19760604 200502 2 001	

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

MAYA HASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005

Dipindai dengan CamScanner